

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

*An Analysis of the Factors which influence the Tax Gain on C-Category
Mining Material Exploitation in Sidenreng Rappang Regency*

KHAIRUNASRILLAH



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Keuangan Daerah

Disusun dan diajukan oleh:

KHAIRUNASRILLAH

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN 'C' DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Disusun dan diajukan oleh :

KHAIRUNASRILLAH

No. Pokok : P2600206506

Telah di pertahankan didepan panitia ujian tesis
Pada tanggal 28 September 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat


Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA
Ketua

Ketua Program
Magister Keuangan Daerah

Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA

Dr. Sanusi Fattah, SE., M. Si
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang” dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik menyangkut isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan masukan-masukan, baik berupa saran maupun keritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaannya.

Tidak lupa pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setingginya-tingginya kepada :

1. Bapak H. A. Ranggong selaku Kepala Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan saya melanjutkan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Yunus Zain, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berharga sejak awal hingga penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. Sanusi Fattah SE, M. Si selaku pembimbing II yang ikut memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini.

4. Para Dosen dan Pengelolah MKD Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan dan membantu kelancaran pendidikan penulis.
5. Kepala Dispenda Propinsi Sul-Sel, Dinas Pertambangan Dan Energi Prop. Sul-Sel, BPS Prop. Sul-Sel, Dispenda Kab. Sidrap dan BPS Kab. Sidrap dan seluruh jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan bantuan demi kelancaran penelitian ini.
6. Ayahanda Drs. Mahmuddin Razak dan Ibunda Syamsiah Salimeng yang dengan ikhlas memanjatkan doa demi keberhasilan putranya.
7. Isteriku Marlina Pajjo dan Anakku Zaskia Ramadhani yang dengan begitu sabar telah mendorong dan memberi semangat untuk menyelesaikan tesis ini
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga karya sederhana dalam bentuk tesis ini dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya pengembangan /peningkatan pendapatan asli daerah.

Makassar, Oktober 2007

KHAIRUNASRILLAH

ABSTRAK

KHAIRUNASRILLAH. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang (di bimbing oleh **Muh. Yunus Zain** dan **Sanusi Fattah**).

Studi ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui obsevasi lapangan. Uji **student** dan uji **fisher** diikuti dengan analisis regresi berganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila diadakan penambahan jumlah SDM/Petugas pemungut, Jumlah Anggaran Pembangunan, Jumlah Dana Operasional penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C maka hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pengambilan baahan galian golongan C, dan begitu juga PDRB sektor bangunan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang.

ABSTRACT

KHAIRUNASRILLAH. Analysis of Factors Influencing Mined Materials Group C Extraction Tax Revenue in Sidenreng Rappang Regency (supervised by Muh. Yunus Zain and Sanusi Fattah).

This study was aimed to know the attempts taken in improving the revenue from mined materials group C extraction taxes in Sidenreng Rappang Regency.

Primary and secondary data were collected by field observation. Student and Fisher test were performed followed by multiple regression analysis.

Study results indicated that when an increase made on number of human resources/collector personnel increased, total development budget, operating fund for mined materials group C extraction taxes revenue, it significantly influenced the increase of mined materials group C taxes revenue, similarly with PDRB developmental sector has a significant effect on increase of mined materials group C taxes revenue in Sidenreng Rappang regency.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Beberapa Isu Tentang Pajak Daerah	8
2.1.1. Pengertian Pajak	8
2.1.2. Fungsi Pajak	17
2.1.3. Dasar Hukum Perpajakan Di Indonesia	17
2.2. Tata Cara Pemungutan Pajak	21
2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	23
1. PDRB Sektor Usaha Bangunan	23
2. Anggaran Pembangunan	26
3. Sumber Daya Manusia/Petugas Pemungut	27
4. Dana Operasional	28
2.4. Permintaan Masyarakat akan Bahan Galian Golongan C	30
2.5. Penelitian Terdahulu	35
2.6. Kerangka Pikir	39
2.7. Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	42
3.2. Jenis dan Sumber Data	42
3.3. Metode Pengumpulan Data	43
3.4. Metode Analisis	44
3.5. Defenisi Operasional	45

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Keadaan Geografis	47
4.2.	Keadaan Umum Pegawai Dinas Pendapatan Daerah	53
4.3.	Perkembangan PDRB Sektor Usaha Bangunan	56
4.4.	Tinjauan Umum Jumlah Anggaran Pembangunan	58
4.5.	Tinjauan Jumlah SDM/Petugas Pemungut	60
4.6	Tinjauan Jumlah Dana Operasional Yang digunakan Dalam Menangani Pajak Bahan Galian Golongan C	62
4.7.	Perkembangan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	64
4.8.	Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	65
4.9.	Implikasi Hasil Penelitian	80
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	85
5.2.	Saran	86
DAFTAR PUSATAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 1992/1993 s/d 2006	4
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Kecamatan dan Prosentase Luas Kecamatan dari Luas Kabupaten	48
Tabel 4.2	Kepadatan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Kecamatan Tahun 2005	49
Tabel 4.3	Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Sesuai Tingkat Pendidikan	53
Tabel 4.4	Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Golongan	54
Tabel 4.5	Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Penempatan Tugas	55
Tabel 4.6	Besarnya PDRB Sektor Usaha Bangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 1992 s/d 2006	57
Tabel 4.7	Jumlah Anggaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 1992/1993 s/d 2006	59
Tabel 4.8	Jumlah SDM/Petugas Pemungut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menangani Pajak Bahan Galian Golongan C Tahun Anggaran 1992/1993 s/d 2006	61
Tabel 4.9	Jumlah Dana Operasional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menangani Pajak bahan Galian Golongan C Tahun Anggaran 1992/1993 s/d 2006	63
Tabel 4.10	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 1992/1993 s/d 2006	64
Tabel 4.11	Data Dasar Perhitungan SPSS	66
Tabel 4.12	Data Dasar Perhitungan SPSS setelah di Ln-Kan	66
Tabel 4.13	Hasil Uji Korelasi Antar Variabel	67
Tabel 4.14	Hasil Analisis Regresi dengan Metode Backward	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Kerangka Fikir	40
Gambar	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sampai dengan hari ini upaya untuk mensejahterakan rakyat masih jauh dari harapan dan cita-cita masyarakat.

Pembangunan terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan semakin baik pula kualitas dan kuantitas pembangunan di daerah tersebut. Namun lagi-lagi usaha mencapai harapan tersebut, membutuhkan sumber daya dan pengorbanan yang sebanding dengan cita-cita yang diinginkan. Kualitas Sumber Daya Manusia, potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, kondisi keamanan dan stabilitas politik, sikap dan perilaku masyarakat, serta sederet indikator yang bisa mempengaruhi implementasi pembangunan.

Dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut diatas tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah, pemerintah kabupaten/kota membutuhkan dana untuk pembiayaannya.

Kemampuan daerah dalam pendanaan pembangunan tercermin dari kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen penunjang PAD adalah pajak pengambilan bahan golongan C. Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 4. Lain-lain Pendapatan yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah, dan
- d. Lain-lain pendapatan yang sah

Dalam meningkatkan kemampuan penerimaan daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah, termasuk didalamnya pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C yang merupakan pajak potensial yang dapat dikembangkan dalam

memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keadaan geografisnya yang cukup mendukung. Seperti gunung dan sungai yang dimiliki dengan kandungan bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu gunung dan tanah urug (timbunan) yang cukup tersedia untuk dikelola.

Dengan melihat pengambilan dan penambangan bahan galian yang saat ini semakin marak demi menunjang kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka seharusnya kegiatan ini memberikan dampak langsung kepada pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berupa peningkatan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Tetapi pada kenyataannya, pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang terus berlangsung bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga lingkungan bertambah rusak, tetapi pada kenyataannya penerimaan dari pajak pengambilan bahan galian golongan C menurut data realisasi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dari tahun 1992/1993 sampai dengan tahun 2006 cenderung menurun semestinya meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dan begitu juga harga bahan galian golongan C terus naik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang cukup besar yang tersebar di 11

kecamatan, namun yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah belum mencapai target sesuai apa yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada penerimaan dan potensi lima belas (15) tahun adalah sebagai berikut pada

Tabel .1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan "C" di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 1992/1993-2006

No	Tahun	Penerimaan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	1992/1993	215.000.000,-	271.007.051,-	126,05
2	1993/1994	250.000.000,-	324.376.529,-	129,75
3	1994/1995	300.000.000,-	589.500.302,-	196,50
4	1995/1996	350.000.000,-	860.000.000,-	245,85
5	1996/1997	350.000.000,-	500.000.000,-	142,86
6	1997/1998	350.000.000,-	201.000.000,-	57,42
7	1998/1999	379.000.000,-	58.416080,-	15,41
8	1999	380.000.000,-	60.034.973,-	15,80
9	2000	300.000.000,-	96.121.306,-	32,71
10	2001	250.000.000,-	184.081.453,-	73,63
11	2002	250.000.000,-	169.232.803,-	67,69
12	2003	250.000.000,-	143.901.260,-	57,56
13	2004	300.000.000,-	243.035.000,-	81,01
14	2005	300.000.000,-	132.723.390,-	44,24
15	2006	300.000.000,-	308.022.542,-	102,67

Sumber : - Dispenda Kab. Sidrap
 - Dispenda Prop. Sul-Sel
 - Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Sul-Sel

Realisasi penerimaan pajak pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C berdasarkan data realisasi penerimaan pengambilan bahan galian golongan C dari tahun 1992/1993 sampai tahun 2006 menunjukkan bahwa penerimaan tahun anggaran 1992/1993 sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 menunjukkan peningkatan yang cukup baik bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 1992/1993 sampai tahun 1996/1997 terdapat proyek pembangunan proyek irigasi di Kecamatan Pitu Riase tepatnya di Desa Bila dan pada saat itu masih dikelola Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi setelah Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pengelolaannya diserahkan kepada daerah.

Pada tahun 1997/1998 realisasi penerimaan pajak menurun. semestinya penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan pembangunan (ekonomi) dan tentunya kebutuhan akan bahan galian golongan C akan meningkat pula. Hal ini terdapat adanya beberapa indikasi yang menyebabkan menurunnya penerimaan yaitu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah. Dari indikasi dimaksud terdapat beberapa faktor penyebab yaitu: kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan kemampuan organisasi serta kualitas sumber daya manusia atau pegawai yang belum mendukung sepenuhnya, serta sarana yang belum memadai.

Bahkan tanpa melihat target dan realisasinya, dengan hanya melihat jumlah nominalnya pun kita akan merasa bahwa jumlah tersebut terlalu kecil untuk penerimaan pajak selama setahun.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup besar dan bahkan sudah dieksplorasi secara besar-besaran diberbagai lokasi yang tersebar di Kabupaten Sidenreng Rappang , walaupun sudah dieksplorasi secara besar-besaran, jumlah pajak yang berhasil dihimpun masih sangat kecil sehingga tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan melihat kondisi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan pajak, pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan judul :

“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Sidenreng Rappang”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana Pengaruh PDRB Sektor Usaha Bangunan, Anggaran Pembangunan, Sumber Daya Manusia/Petugas Pemungut, Dana Operasional terhadap Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang ?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

Mengetahui pengaruh PDRB Sektor Usaha Bangunan, Anggaran Pembangunan, Sumber Daya Manusia, Dana Operasional terhadap penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan, evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada tahun-tahun berikutnya.
- b. Sebagai bahan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang hendak melakukan penelitian dalam bidang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Beberapa Isu Tentang Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan disemua daerah. Terdapat beberapa pengertian pajak dikalangan para ahli dibidang perpajakan diantaranya sebagai berikut :

Rochmat (2001 : 2) mengemukakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikiler kesektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat dinikmati dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*public uitgaven*).

Selanjutnya Smeets (Brotodiharjo 1986 : 4) mengemukakan bahwa “Pajak adalah prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan dapat dipasakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjuk dalam individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa “Pajak adalah merupakan hak prerogatif pemerintah yang pungutannya didasarkan pada Undang-undang atau peraturan, sehinggah dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang berlangsung dan seimbang yang dapat ditunjuk secara individual dan hasil penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan”.(Muqadim, 1999 : 1).

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa “Pajak Daerah yang disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Teressa (1997 : 28) ada beberapa kriteria yang perlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada Tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Pajak daerah seharusnya “visible” dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.

- b. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal yang besar. Hasil penerimaan idealnya harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
- c. Pajak yang diserahkan seharusnya relative mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomis berkaitan dengan kebutuhan dana seperti identifikasi jumlah perkembangan pajak, penegakan hukum dan komputerisasi.

Yang memungut pajak hanya dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan pajak baru dapat dipungut jika sudah ada Undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian pajak memiliki unsur dan prinsip (sifat) yang terdapat didalamnya antara lain :

- a. Iuran rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan berupa barang).

- b. Berdasarkan Undang-undang/Peraturan-peraturan

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa imbalan dari Negara / Daerah yang langsung dapat

ditunjuk secara individual, dan tidak dapat dihubungkan secara langsung besarnya imbalan negara kepada rakyat.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga sendiri, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang umumnya dilaksanakan oleh setiap Negara yang menerapkan kebijaksanaan Desentralisasi (Otonomi Daerah) dan biasanya ruang lingkup pajak ini ditentukan oleh pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat sejauhmana penerapan kebijaksanaan desentralisasi yang dianut, pada Negara yang menganut kebijaksanaan desentralisasi yang tinggi akan cenderung memberikan sumber-sumber pendapatan yang cukup tinggi kepada daerahnya.

Sedangkan ruang lingkup Pajak Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 2 sebagai berikut :

1. Pajak Propinsi terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Kewenangan pungut dan cara menetapkan besarnya pungut pajak ialah yang melahirkan system pemungutan pajak adalah :

1. Official Assessment System

Adalah suatu system pungut yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. With Holding System

Adalah suatu pemungutan pajak yang diberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.(Mardiasmo, 2003 : 7).

Earl R. Rolph dalam Muqadin (1999 : 47) mengemukakan batasan tentang rumus / formula terutang pajak bahwa "Terutangnya suatu pajak sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur-unsur pajak

yakni adanya tax base atau dasar pengenaan pajak, tax rate atau tarif pajak dan adanya tax payer atau wajib pajak”.

Tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak yang nantinya akan menghasilkan utang pajak atau tax liability yang dapat dilihat dalam persamaan :

$$\text{Pajak} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$(\text{Tax} = \text{Rate} \times \text{Base})$$

Pada prinsipnya pajak terdiri dari objek pajak (Tax basic) dan tarif pajak (Tax Rate), dimana objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak baik berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan dan perpindahan hak milik atas barang-barang. Adapun jumlah penerimaan pajak adalah sama dengan objek pajak dikalikan dengan tariff pajak serta dengan membandingkan antara beban pajak dari setiap macam dengan seluruh jumlah pendapatan ditambah dengan seluruh kekayaan setelah dikurangi kebutuhan pokok dari wajib pajak. Struktur tarif pajak sendiri dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Tarif seimbang / proporsional

Tarif berupa prosentase yang tetap, berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif regresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. (Mardiasmo, 2003 : 3)

Selanjutnya dalam pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Asas Keadilan mensyaratkan bahwa pajak yang dipungut harus adil, sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, dengan memperhatikan pendapatan serta beban seseorang. Lebih lanjut dikatakan bahwa adil jika seorang dikenakan pajak yang sama dengan yang lain jika keadaan orang-orang tersebut persis sama. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pemerintah.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Asas ini mengharuskan adanya kepastian hukum, yakni harus ada peraturan yang jelas mengenai keadaan atau perbuatan yang dikenakan pajak, serta jumlah pajak atas setiap keadaan atau perbuatan tersebut dan juga harus jelas sangsi-sangsi atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran pajak. Di Negara kita (Indonesia), pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Asas ekonomis mensyaratkan jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dibanding dengan hasil yang dipungut.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutannya yang sederhana dan mudah agar dapat mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru. (Mardiasmo, 2003:2)

2.1.2. Fungsi Pajak

Dilihat dari sisi pemerintah , pajak memiliki dua fungsi utama yaitu Fungsi Budgetair dan Fungsi Regulerend. (Mardiasmo, 2003 : 1)

1. Fungsi Budgetair

Fungsi Budgetair sering juga disebut fungsi financial yaitu pajak berfungsi memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke Kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Fungsi Regulerend (mengatur)

- Fungsi Regulerend (regulasi) atau fungsi untuk mengatur yaitu pajak digunakan untuk melakukan pengaturan-pengaturan dalam masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

2.1.3 Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Dari sisi Pajak dan Retribusi Daerah, sampai pada tahun 1997, kita masih berpatokan pada Undang-undang Nomor 11 dan 12 Drt 1957 yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian untuk menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti kedua Undang-Undang diatas. Pada Perkembangannya selanjutnya

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub system Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat memerlukan pembiayaan yang cukup besar, baik yang bersumber dari penerimaan maupun dari partisipasi masyarakat. Mengingat penyediaan dana dari pemerintah pusat masih terbatas, maka sewajarnya dalam rangka pembangunan daerah, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus lebih ditingkatkan dengan mengintensifkan sumber-sumber atau potensi daerah yang ada maupun mengelola sumber-sumber keuangan yang baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk lebih memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan secara umum yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengaturan, perencanaan dan pembangunan serta untuk pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya, tentunya

pemerintah harus memiliki sumber-sumber penerimaan atau pendapatan yang cukup.

Menurut Suparmoko (2002 : 63) “ Penerimaan pemerintah dapat diartikan sebagai penerimaan dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan yang diperoleh dari hasil-hasil penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya”.

Kemampuan keuangan suatu daerah ditentukan oleh tersedianya sumber-sumber pajak (*tax objects*) dan tingkat hasil dari objek tersebut. Tingkat hasil tersebut ditentukan oleh sejauhmana sumber pajak (*tax bases*) responsive terhadap kekuatan yang mempengaruhi object pengeluaran seperti inflasi, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan. (Devas 1989 : 41).

Salah satu indikator kemampuan otonomi daerah adalah kemampuan pengelolaan dan pengadaan sumber-sumber keuangan daerah. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kegiatan pemerintahan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai. Aspek keuangan daerah merupakan faktor yang sangat substansial bagi terselenggaranya

otonomi daerah, sebab faktor keuangan adalah alat utama dalam dinamika pengelolaan pembangunan suatu daerah.

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.(Mamesah.1995 : 64).

Selanjutnya menurut Ismail (2002 : 1) “Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa : “Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah tersebut, maka daerah otonom memiliki sumber-sumber pendapatan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (dapat dilihat pada hal.2)

2.2. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Karena itu pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang persamakan.
- b. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- c. Bagi wajib Pajak yang telah mempunyai SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT, dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Bila dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat tertuangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
 - Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - Apabila surat pemberitahuan pajak daerah tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis.
 - Apabila kewajiban mengisi Surat Pembertahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. Surat Keterangan Pajak Nihil, apabila jumlah pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat ketetapan pajak daerah yang diterbitkan oleh Kepala Daerah tidak diindahkan / tidak diperhatikan oleh wajib pajak maka jumlah kekurangan pajak yang tertuang dalam surat ketetapan pajak daerah yang kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat tertuangnya pajak. Sedangkan untuk Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Sedangkan untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Kepala Daerah menerbitkan apabila, pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar serta bila dari hasil penelitian surat pemberitahuan pajak daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan paling tinggi 15 % sejak saat tertuangnya pajak, dan untuk Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

1. PDRB Sektor Usaha Bangunan

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi suatu masyarakat tersebut lebih tinggi dari kegiatan ekonomi yang dicapainya masa sebelumnya.

Menurut Sukirno (1985 : 19) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi baru dapat tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun sebelumnya.

Murni (2006 : 177) menjelaskan faktor-faktor (input-input) yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara, sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan kerja. Banyak ekonom meyakini bahwa kualitas input tenaga kerja yaitu keterampilan, pengetahuan dan disiplin adalah satu-satunya unsur penting dari perumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi dalam kegiatan perekonomian sangat menuntut ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan terampil.

2. Sumber Daya Alam

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, hasil laut serta jumlah dan hasil kekayaan tambang. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara terutama pada masa-masa proses pertumbuhan ekonomi. Disetiap negara berkembang peranan barang-barang pertanian dan industri pertambangan yang diekspor menjadi

penggerak utama bagi permulaan pertumbuhan ekonomi terutama di Asia.

3. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal ada yang disebut barang modal. Barang-barang modal penting peranannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, negara-negara yang tumbuh pesat cenderung melakukan investasi sangat besar dalam pembentukan barang modal baru. Hal itu merupakan suatu bukti yang sangat dibutuhkan untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sedangkang modal uang juga merupakan modal yang sangat menentukan dan berkontribusi secara langsung dalam pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi makin besar out put yang dihasilkan asalkan penggunaannya dikelola secara baik dan efisien.

Dalam setiap kebijakan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang harus dicapai dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan suatu perekonomian yang baik adalah suatu perekonomian yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Negara atau Daerah yang bersangkutan.

Rusliana menjelaskan (2004 : 34) bahwa Di Negara-negara industri, kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal digunakan sebagai

barometer untuk menentukan perkembangan kegiatan ekonomi. Ketika perekonomian mengalami masa kemakmuran, pembangunan perumahan akan semakin meningkat dan begitu juga sebaliknya pada saat perekonomian mengalami pertumbuhan tidak menentu, pembangunan perumahan akan merosot. Bila dikaitkan dengan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C, maka pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pembangunan perumahan baik yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan developer akan bertambah, di iringi oleh peningkatan daya beli masyarakat, maka kebutuhan akan material seperti pasir, batu gunung, batu bata dan tanah urug juga akan semakin meningkat.

Dengan demikian akan jelas hubungan antara pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan PDRB dalam kegiatan perekonomian akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya PDRB khususnya sektor usaha bangunan . Penambahan Jumlah permintaan akan pengembangan perumahan sudah barang tentu masyarakat/pengusaha developer mau tidak mau membutuhkan akan bahan galian golongan C.

2. Anggaran Pembangunan/APBD

Memesah (1995 : 107) menjelaskan bahwa APBD adalah Rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna

membiayai kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Dari uraian tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dijelaskan sebagai berikut, yakni Anggaran atau estimate mempunyai makna menentukan patokan atas penetapan besarnya uang, pendapatan, revenue atau penerimaan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dalam hal ini untuk daerah dengan nama Pendapatan Asli Daerah sendiri (PADS) berupa pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah, bagi hasil pajak/bukan pajak serta sumbangan dan bantuan-bantuan pembangunan.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)/ Petugas Pemungut

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan adanya prinsip-prinsip pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Mustopadidjaya, 199 : 102) sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku.

- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran dan penyusunan laporan akuntabilitas. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), manfaat dan dampak.

Susim (2005 : 43) menjelaskan jumlah SDM/Petugas Pemungut adalah jumlah pegawai pada dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak bahan galian golongan C. Dengan asumsi bahwa jika jumlah pegawai /petugas pemungut pajak meningkat, maka kegiatan penagihan dan pemungutan pajak dapat dikelola dengan baik sehingga penerimaan pajak khususnya dari bahan galian golongan C akan meningkat pula.

4. Dana Operasional

Terlaksana dan tercapainya penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C juga akan ditentukan oleh tersedianya

sejumlah dana operasional yang memadai dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Berkenaan dengan dana, Suparmoko (2002 : 35) mengemukakan bahwa “ Kegiatan apapun (Operasional maupun non operasional pemerintah) tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak tersedia biaya ataupun anggaran yang cukup/memadai”.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa “ apabila manusia dipandang sebagai faktor masukan (input) terpenting dalam manajemen untuk terlaksananya kegiatan manajerial, operasional dan non operasional maka tersedianya dana juga merupakan input yang menentukan bagi terwujudnya kegiatan-kegiatan menjadi langkah kongkrik untuk mencapai hasil”.

Sehubungan dengan proses penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, maka dana merupakan salah satu indikator yang dapat memberi dorongan, semangat serta rangsangan untuk bertindak atau berkorban lebih besar demi terwujudnya suatu kegiatan, ini dikenal dengan istilah insentive.

Selanjutnya insentive yang dimaksud dalam hal ini adalah perangsangan yang diberikan dalam bentuk uang yakni insentive financial (uang perangsang) adalah suatu insentive yang diberikan kepada seorang pegawai atau orang lain dalam bentuk uang.

Dalam berbagai pengertian tersebut, maka insentive adalah suatu bentuk penghargaan dari organisasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang agar pegawai termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerja guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Adisasmita (2006 : 52) mengemukakan bahwa “Kontribusi perpajakan terhadap penerimaan pendapatan pemerintah dalam kaitannya dengan kemajuan (dalam arti pembangunan dan pertumbuhan ekonomi) dapat dianalisis dari dua aspek, Yaitu :

1. Terjadi sumbangan relatif pajak langsung sejalan dengan bertambahnya kemajuan, dan
2. proporsi sumbangan pajak terhadap Produk Nasional Bruto (PNB) yang meningkat bagi Negara-negara yang mengalami pertumbuhan.

2.4. Permintaan Masyarakat akan Bahan Galian Golongan C

Dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diserahkan pemungutannya kepada daerah Kabupaten / Kota. Adapun Jenis atau Objek Pajak Pengambilan Bahan

Galian Golongan C tersebut meliputi diantaranya, sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Batu Gunung
2. Batu Kali
3. Batu Bata
4. Kerikil
5. Marmer (belum dikelola, terdapat Kec. Pitu Riase)
6. Tanah Urug (tanah timbunan)
7. Pasir

Subjek pajak Bahan Galian Golongan C tersebut diatas adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Bahan Galian Golongan C. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut maka system dan pengambilan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang **Nomor 30 Tahun 2001** Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, sebagai berikut :

a. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan bahan Galian Golongan C dihitung dengan mengalikan volume pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C, sedangkan besarnya tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi 20%.

b. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan apabila tidak atau kurang bayar setelah lewat batas waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebelum ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Selain menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Kepala Daerah juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDSKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDSKBT) Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

c. Tata Cara Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Dan apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah, dan pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas (cash), bila ada wajib pajak yang mengangsur maka Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan mengenakan bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

d. Tata Cara Penagihan Pajak

Bila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, maka dikeluarkanlah surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan yakni 7 (hari) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dan apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan, maka wajib pajak ditagih dengan surat paksa sesuai jumlah pajak yang harus dilunasi, dan selanjutnya bila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka diterbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan atas izin pengadilan.

e. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Dalam Penetapan Pajak Bahan Galian Golongan C bila terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka wajib pajak berhak mengajukan permohonan untuk perbaikan. Dalam hal Kepala Daerah (Pemerintah) dapat segera :

- Membetulkan, SKPD, SKPDKB, SKPDBT dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan

hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang salah.
- Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang karena bukan kesalahan wajib pajak.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi tersebut, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Pemerintah (Kepala Daerah), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang cukup jelas. Setelah 3 (tiga) bulan surat permohonan diterima, Pemerintah (Kepala Daerah) harus memberikan keputusan, bila telah lewat 3 (tiga) bulan Pemerintah (Kepala daerah) tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap disetujui.

Dalam membangun suatu bangunan fisik baik itu rumah, gedung, kantor, pengerasan jalan dan lain-lain sebagainya, sangat dibutuhkan sekali Bahan Galian Golongan C seperti pasir, kerikil, batu gunung, batu bata, batu kali dan tanah urug (timbunan). Jika membangun suatu kawasan perumahan sudah barang tentu permintaan akan bahan

tersebut akan meningkat dan tentunya akan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian dari sifat permintaan Bahan Galian Golongan C yang in elastis menurut teori permintaan dapat ditetapkan tarif pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang relative tinggi, misalnya melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah tentang penentuan tarif pajak bahan galian golongan C dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. Berdasar pada pertimbangan bahwa sifat permintaan masyarakat terhadap bahan tersebut yang bersifat in elastis dan juga berdasar pada pertimbangan tingkat inflasi.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan pajak tidak langsung, karena akan diperhitungkan pada para konsumen yang menggunakan bahan tersebut.

2.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang bahan galian golongan C, sebagai berikut :

Howay (2006 : 79), meneliti Bahan galian golongan C dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Anggaran Prasarana Fisik Dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Di

Kabupaten Mimika”. Berdasarkan hasil analisisnya dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk, PDRB, Nilai Anggaran Prasarana Fisik, secara simultan, berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C.
2. Jumlah Penduduk, PDRB, Nilai Anggaran Prasarana Fisik, secara parsial, berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C.
3. Jumlah Penduduk merupakan variabel paling dominan pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C dibandingkan dengan variabel PDRB dan Anggaran Prasarana Fisik.

Purwanto (2005 : 55) meneliti Bahan galian golongan C dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kota Jayapura”. Berdasarkan hasil analisisnya dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia atau Pegawai yang menangani pajak bahan galian golongan C pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bahan galian golongan C di Kota Jayapura.
2. Jumlah Saran atau Kendaraan yang digunakan untuk mengelola penerimaan pajak bahan galian golongan C di Kota Jayapura

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bahan galian golongan C di Kota Jayapura.

Rusliana (2004 : 70) meneliti Bahan galian golongan C dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Di Kota Samarinda”. Berdasarkan hasil analisisnya dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Secara statistik dapat dikatakan bahwa regresi linier berganda yang digunakan sudah cukup baik, karena nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan besarnya pengaruh variabel independent (Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Bangunan baru yang memiliki IMB dan PDRB Sektor Bangunan Kota Samarinda) terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), Sehingga koefisien determinasi (R^2) 0,992 mempunyai arti bahwa sekitar 99,20% variabel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dapat diterangkan oleh variabel Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Bangunan Baru yang memiliki IMB dan PDRB sektor Bangunan Kota Samarinda, sedangkan sisanya 0,805 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel diatas.
2. Koefisien korelasi (R) yang menunjukkan kuatnya hubungan antara variabel dependen (Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Bangunan Baru

yang memiliki IMB dan PDRB sektor bangunan Kota Samarinda) dan variabel independen (Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C) sebesar 0,996. Hal ini berarti terdapat hubungan erat antara variabel bebas dan terikat.

3. Variabel dependen (Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Bangunan Baru secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen dalam hal ini Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C melalui uji regresi secara simultan / uji F
4. Besarnya hubungan antara variabel Penerimaan Pajak dengan variabel dependen yaitu Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Bangunan Baru Yang memiliki IMB dan PDRB Sektor Bangunan yang paling nilainya adalah Jumlah Wajib Pajak maka Jumlah Wajib Pajak yang dominan mempengaruhi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Selanjutnya Susim (2005 : 62) meneliti Bahan galian golongan C dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pungutan Pajak Pemanfaatan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Jayapura.” Berdasarkan hasil analisisnya dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Besarnya Jumlah IMB, Jumlah SDM Pemungut dan Jumlah Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Jayapura.

2. Nilai R sebesar 0,991 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan R Squar sebesar 0.982 menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di pengaruhi oleh IMB, Jumlah SDM pemungut dan Jumlah Perusahaan sebesar 98,2%, sedangkan 2,8% atau sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

2.6. Kerangka Fikir


Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah pemerintah daerah dituntut agar dapat menggali sumber-sumber penerimaan baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun penerimaan lain-lain yang sah. Dari sektor pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sangat potensial dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Dalam Pengelolaan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengacu pada system perpajakan, baik yang diatur dalam Undang-undang maupun melalui Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar dalam pemungutannya dapat lebih efektif, sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli


Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaan penerimaan sangat berhubungan dengan faktor-faktor sebagai berikut, seperti :

1. PDRB Sektor Usaha Bangunan
2. Jumlah Anggaran Pembangunan
3. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)/Petugas Pemungut
4. Jumlah Dana Operasional

Terkait dengan permasalahan diatas, maka perlu dianalisis, sehingga dapat diketahui seberapa besar faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sistematis, kerangka penulisan dapat digambarkan sebagai berikut : (gambar 1)



Dari kerangka pikir ini, maka dapat dibuat model penelitian, sebagai berikut:



2.7. Hipotesis

“Diduga bahwa faktor PDRB sektor usaha Bangunan, Jumlah Anggaran Pembangunan, Jumlah Dana Operasional dan jumlah Sumber Daya Manusia (Petugas Pemungut/Pegawai) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C di Kabupaten Sidenreng Rappang”.